

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya demi memperoleh kesehatan kembali. Pihak untuk mengupayakan kesembuhan dari suatu penyakit antara lain dengan berobat ke dokter atau berobat sendiri (Sugiarti et al., 2024).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan menyatakan bahwa hasil survey pendahuluan tentang pengelolaan obat banyak masyarakat pada umumnya mengatasi penyakitnya dengan pengobatan sendiri karena lebih murah, cepat dan lebih dekat selain itu terpengaruh saran dan iklan dari orang lain yang belum tentu sesuai dengan penyakit yang dialami. Selain itu masih banyak pengelolaan obat di rumah yang belum paham cara menyimpan dan membuang obat (Muin Dona, dkk 2023).

Menurut WHO, lebih dari 50% obat di dunia diresepkan dan digunakan secara tidak tepat/rasional. Ketidakrasionalan penggunaan obat dapat berupa penggunaan obat secara berlebihan (*overuse*), penggunaan obat yang kurang (*underuse*) dan penggunaan obat tidak tepat indikasi, dosis, cara dan lama pemakaian, dan lain-lain (*misuse*) (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021). Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi yang pesat diikuti dengan semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat, semakin gencarnya promosi obat melalui media massa dan tingginya biaya pelayanan kesehatan, sehingga memicu masyarakat untuk melakukan swamedikasi. Swamedikasi sendiri merupakan bagian dari “self-care” yang merupakan usaha untuk mempertahankan kesehatan ataupun mencegah dan mengatasi penyakit (WHO, 2014).

Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Merujuk dari 35,2% rumah tangga yang menyimpan obat, 35,7% diantaranya menyimpan obat keras, dan 27,8% di antaranya menyimpan antibiotik dan 86,1% antibiotik tersebut diperoleh tanpa resep.

Pembentukan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) yang dibentuk oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) adalah Program Gerakan Keluarga Sadar Obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar (PP IAI, 2014). DAGUSIBU merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mana telah ditetapkan upaya kesehatan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat dan salah satu kegiatan upaya kesehatan adalah pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Proses pengelolaan obat bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap enteng oleh siapapun. Penyalahgunaan obat dapat mengakibatkan akibat yang mematikan bagi individu dan masyarakat pada umumnya, selain itu dampak dari pembuangan obat dengan tidak tepat atau sembarangan dapat mengakibatkan peningkatan pencemaran lingkungan yang akan mengganggu masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak meremehkan pentingnya pengelolaan obat karena obat memegang peranan penting dalam kesehatan dan berpengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peneliti mengambil topik DAGUSIBU obat sebagai peneitian tugas akhir. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat umum di Desa Lebakwangi yang terletak di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung mengetahui tentang Dagusibu obat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan bulan November 2023 terhadap warga Desa Lebakwangi RW 13, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui DAGUSIBU, salah satunya di Desa Lebakwangi yang memiliki pengaruh. Jika obat tersebut salah penanganan, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun individu. Peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat di RW 13 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
- b) Bagaimana sikap masyarakat tentang DAGUSIBU Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
- c) Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap masyarakat tentang DAGUSIBU Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Dagusibu Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
- b) Untuk mengetahui sikap masyarakat tentang Dagusibu Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
- c) Untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap masyarakat tentang DAGUSIBU Obat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

1.4 Hipotesis

H_0 : Tingkat pengetahuan berhubungan dengan sikap masyarakat tentang DAGUSIBU

H_1 :Tingkat pengetahuan tidak berhubungan dengan sikap masyarakat tentang DAGUSIBU

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan ilmu yang dipelajari masa perkuliahan dan menambah wawasan bagi peneliti dalam ilmu kefarmasian.

1.5.2 Bagi Institusi

Diharapkan dapat memberikan sumber dan menambah referensi untuk peneliti selanjutnya terkait pengetahuan masyarakat tentang Dagusibu obat.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara benar.